



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meningkatkan mutu pelaksanaan keolahragaan, dan peningkatan efektivitas serta efisiensi manajemen keolaharagaan yang ada di Kabupaten Serang;
- b. bahwa belum optimalnya capaian dari tujuan keolahragaan yang ada di Kabupaten Serang perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Serang perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraan keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas . . .

5. Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, olahraga, dan kepariwisataan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Desain Besar Olahraga Nasional adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga masyarakat, Olahraga prestasi, dan industri Olahraga.
9. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
10. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

11. Olahraga . . .

11. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
12. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
13. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
14. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
15. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan Desain Besar Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

(5) Bupati . . .

- (3) Bupati dalam menyelenggarakan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Keolahragaan dilaksanakan elalui penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah.
- (2) Desain Besar Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut kedalam:
 - a. peta jalan Desain Besar Olahraga Daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja.
- (3) Penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait Desain Besar Olahraga Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
 - (2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peolahraga;
 - b. tenaga Keolahragaan;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pendanaan;
 - e. metode;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga; dan
 - g. penghargaan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keolahragaan di Daerah meliputi:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh induk organisasi Olahraga pelajar tingkat kabupaten.
- (3) Pengelolaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga Masyarakat.
- (4) Pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di kabupaten.

Pasal . . .

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pekan Olahraga pelajar Daerah; dan
 - b. pekan paralimpic pelajar Daerah.
- (2) Pengelolaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. festival Olahraga Masyarakat;
 - b. festival Olahraga wisata; dan
 - c. pekan Olahraga tradisional.
- (3) Pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. seleksi atlit Daerah; dan
 - b. pemuatan Latihan Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN, KOORDINASI, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dengan pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi objek pengawasan meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. penetapan standar nasional Keolahragaan;
 - c. pembinaan . . .

- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan Olahraga professional;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
- h. pendanaan Keolahragaan;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga; dan
- l. implementasi Desain Besar Olahraga Nasional.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan melakukan koordinasi dengan tujuan untuk:
 - a. merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - b. menyelesaikan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi koordinasi Bupati dapat melibatkan:
 - a. komite Olahraga nasional di kabupaten;
 - b. komite paralimpiade Indonesia di kabupaten;
 - c. induk organisasi cabang Olahraga tingkat kabupaten;
 - d. induk . . .

- d. induk organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten;
 - e. induk organisasi Olahraga fungsional tingkat kabupaten;
 - f. induk organisasi Olahraga pelajar tingkat kabupaten;
 - g. akademisi/praktisi Olahraga; dan/atau
 - h. tokoh masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan wajib membuat pelaporan yang dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah dan/atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi Olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang berkaitan dengan:
- a. penyediaan pendanaan Keolahragaan;
 - b. organisasi Keolahragaan;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga;
 - d. peraturan permainan dan pertandingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. pengembangan . . .

- g. pengembangan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
 - j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan;
 - l. pengembangan kerja sama Keolahragaan;
 - m. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga; dan
 - n. pemberian penghargaan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan Olahraga atau sanggar Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk induk organisasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, Lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang telah berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Daerah.

(2) Penghargaan . . .

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kemudahan;
 - d. beasiswa;
 - e. asuransi; dan/atau
 - f. penghargaan lain berupa uang dan/atau barang
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Oktober 2025
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG (8,
44/2025)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERANG NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten. Kewenangan pemerintah Kabupaten dimaksud meliputi :

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Serang memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan Masyarakat di Kabupaten Serang dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan Masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, diharapkan Gerakan memasyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Kabupaten Serang, di tingkat Provinsi Banten, Nasional maupun Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.